BAB IV

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKIDAH DALAM KITAB TUHFAT AR-RAGHIBIN

A. Keimanan

1. Pengertian Iman

Terkait dengan definisi hakikat iman, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan, “Hakikat iman pada lughah yaitu tashdiq, yakni membenarkan sesuatu dan ada yang dibenarkan yaitu Nabi atau yang lainnya.”[66]Artinya, seseorang betul-betul yakin di dalam hatinya bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah benar. Keyakinan ini bukan sekadar ucapan di mulut atau pengetahuan di kepala, melainkan rasa percaya yang kuat hingga membuat kita rela mengikuti pesan Nabi.

Penjelasan Syekh Arsyad diatas sejalan dengan Al-Qur’an surah al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi:

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّاۗ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْۗ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔاۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Jadi ukuran utamanya memang apa yang dirasakan dan diyakini dalam hati, bukan sekadar kata-kata. Jika hati sudah yakin, biasanya lidah akan mengucapkan syahadat dan anggota badan terdorong untuk berbuat baik. Itulah

[66] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,…,*6.

mengapa para ulama berkata bahwa iman dimulai di hati lalu terlihat lewat lisan dan perbuatan.

Adapun dalam perspektif syara', Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab Tuhfat ar-Raghibin membaginya menjadi 3 pendapat:

a. Hakikat Iman Terletak pada Keyakinan Hati

Pendapat ini diambil dari ulama tahqiq dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menyatakan bahwa:

> Sesungguhnya hakikat iman pada syara' yakni menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad SAW dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang dharurat sekira-kiranya mengetahui akan dia segala orang yang awam, tiada berkehendak kepada dalil.[67]

Maka dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa menurut pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah, ucapan lisan bukan bagian dari hakikat iman, melainkan sebagai syarat pada melakukan segala hukum Islam didalam dunia jua, dan inilah qaul yang muktamad pada hakikat iman. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu tashdiq didalam hati dan bukan iqrar dalam lidah terdapat dalam ayat al-Qur'an seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surah al-Mujadilah ayat 22:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ...

b. Hakikat Iman Terletak Pada Keyakinan Hati Dan Iqrar Pada Lisan

[67] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*6.

Kemudian didalam *Tuhfat al-Raghibin* juga terdapat pendapat yang menyatakan bahwa:

> Dan kata sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan pengikut daripada Asy'ariyah bahwasanya hakikat iman itu *murakkab* yang artinya bersusun daripada dua perkara, pertama tashdiq hati, kedua iqrar lidah dengan dua kalimah syahadah[68]

Maka berdasarkan pendapat tersebut yang menjadi hakikat iman hanyalah tahsdiq hati dan iqrar dengan lidah, Adapun amal Sholeh hanyalah sebagai syarat sempurna iman dan bukan termasuk daripada hakikat iman.

c. Hakikat Iman Terletak Pada Keyakinan Hati, Iqrar Pada Lisan, dan Amal Perbuatan

Adapun pendapat daripada golongan mu'tazilah didalam *Tuhfat al-Raghibin* dijelaskan bahwa:

> Dan kata mu'tazilah bahwasanya hakikat iman itu *murakkab* daripada 3 perkara yakni iqrar dengan lidah, tashdiq dengan hati, dan amal sholeh dengan anggota badan. Barangsiapa ada baginya iqrar dan tashdiq tetapi tiada ia mengerjakan amal Sholeh, maka orang itu tiada mukmin karena ketiadaan amal Sholeh dan tiada ia jadi kafir karena ada baginya iqrar dan tashdiq.[69]

Maka dari qaul tersebut dapat disimpulkan bahwa I'tiqad mu'tazilah itu mengistbatkan wasitah antara iman dan kufur. Maka dalam hal ini syekh Muhammad Arsyad menegaskan bahwa qaul ini bathil dan jangan diikuti.

2. Perilaku orang yang beriman

[68] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*6.

[69] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*8.

Dalam *Tuhfat al-Rāghibīn*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman seharusnya memiliki perilaku sebagai berikut:

a. Membenarkan dengan hati seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW

Seorang mukmin wajib menyakini kebenaran seluruh ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana pengertian dari iman itu sendiri,[70] terutama yang diketahui secara pasti oleh umat Islam (ma'lūm min ad-dīn bi ad-dharūrah), seperti kewajiban salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Keyakinan ini harus tertanam di hati dan tidak boleh disangkal, meskipun secara lahir seseorang belum melaksanakan seluruhnya.

b. Menjaga lisan dan perbuatan dari hal yang dapat merusak iman

Orang yang beriman tidak akan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kekafiran atau keraguan terhadap agama.[71] Misalnya, memperolok syariat Islam, menghina nabi, atau meyakini sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah.

c. Segera bertaubat apabila melakukan kesalahan atau dosa

Kitab ini menjelaskan bahwa taubat hukumnya wajib atas setiap mukallaf, dan menyegerakannya juga wajib.[72] Seorang mukmin yang sejati akan segera

[70] Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Tuhfat ar-Raghibin*….6.
[71] Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Tuhfat ar-Raghibin*….10.
[72] Syekh Muhammad Arsyad. *Tuhfat ar-Raghibin*….48.

kembali kepada Allah ketika ia menyadari kesalahannya, baik dalam dosa besar maupun kecil.

B. *Riddah*

1. Pengertian *Riddah*

Selain membahas tentang keimanan, Syekh Muhammad arsyad al banjari dalam Tuhfat ar Raghibin juga membahas tentang hal-hal yang membinasakan keimanan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, "Bahwasanya yang membinasakan iman itu *riddah* namanya, yaitu kufur yang terlebih keji daripada segala bagai kufur."[73]

Syekh Muhammad *Arsyad* menegaskan bahwa riddah merupakan bentuk kekufuran yang paling berat dan paling berbahaya karena dapat membinasakan iman seseorang. Dalam pendidikan akidah, hal ini mengajarkan pentingnya menjaga kemurnian iman serta memperingatkan umat Islam agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan atau keyakinan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam.

Makna riddah secara etimologis (lughah), yaitu rujuk atau kembali kepada sesuatu, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad Arsyad, "Bermula makna *riddah* pada *lughah* yaitu rujuk, artinya kembali pada sesuatu." Dalam konteks akidah, yang dimaksud adalah kembali kepada kekufuran atau meninggalkan Islam setelah sebelumnya beriman

[73] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*10.

> Dan makna *riddah* pada syara' yaitu *qat'ul islam* yang artinya memutuskan islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan atau mengata perkataan yang mengkafirkan atau mengi'tiqadkan I'tiqad yang mengkafirkan dengan disengaja atau dengen bersenda-senda atau dengan bantahan

Pada bagian ini dijelaskan makna *riddah* secara istilah syariat (*syara'*), *yaitu* memutuskan ikatan Islam dengan melakukan perbuatan, perkataan, atau keyakinan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, baik dilakukan secara sengaja, main-main, maupun melalui penolakan. Nilai pendidikan akidah yang terkandung di dalamnya adalah pemahaman tentang batas-batas keimanan dan kekufuran, serta waspada dalam berbicara, berbuat, dan berkeyakinan. Hal ini mendidik umat Islam untuk berhati-hati dalam setiap ucapan, tindakan, dan keyakinan agar tidak terjerumus ke dalam riddah, baik secara sadar maupun tidak. Pendidikan akidah di sini juga mengajarkan pentingnya niat yang benar dan kesungguhan dalam beragama.

2. Syarat-syarat Riddah

Dalam kitab *Tuhfat al-Rāghibīn*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa riddah (kemurtadan) hanya sah dan diberlakukan hukumnya apabila dilakukan oleh seseorang yang memenuhi tiga syarat, yaitu:[74]

a. Berakal

Syarat pertama untuk menjatuhkan hukum riddah adalah akal. Seseorang yang kehilangan akalnya, seperti orang gila, tidak dibebani hukum syariat. Oleh

[74] Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Tuhfat ar-Raghibin*….47.

karena itu, apabila orang gila mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tampak sebagai kekufuran, tidak dapat dihukumi murtad karena tidak adanya tanggung jawab hukum (taklif) atas dirinya.

b. Baligh

Hukum riddah juga tidak berlaku bagi anak-anak yang belum baligh. Meskipun seorang anak mengucapkan kata-kata kufur, selama belum mencapai usia baligh, ia tidak dapat dianggap keluar dari Islam secara syar'i, karena belum sempurna syarat taklifnya.

c. Ikhtiar

Syarat ketiga adalah kehendak sendiri atau tidak adanya paksaan. Perbuatan riddah harus dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan. Orang yang dipaksa melakukan kekufuran dalam kondisi terpaksa dan hatinya tetap beriman, tidak dihukumi sebagai murtad, karena syarat ikhtiar tidak terpenuhi.

3. Perilaku Orang yang Melakukan *Riddah*

Tradisi orang Banjar yang termasuk perbuatan *Riddah*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan penjelasan sebagai berikut.

> Daripada bagai mungkar yang terkandung di dalam pekerhaan berbuang fasilih dan menyangkar itu yaitu syirik dan bid'ah. Inilah mungkar yang terlebih besar dan yang sangat keji.[75]

Dalam kutipan tersebut, Syekh Arsyad mengecam dua bentuk tradisi orang Banjar yang disebut berbuang fasilih dan menyangkar. Tradisi ini, dalam praktiknya, mengandung unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib selain Allah,

[75] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*64.

seperti roh halus, penunggu tempat, atau makhluk halus lainnya, yang dianggap bisa memberi manfaat atau menolak bala. Praktik tersebut termasuk dalam kategori syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam hal kekuasaan, pertolongan, atau pengaturan kehidupan manusia.

Selain syirik, praktik seperti itu juga digolongkan sebagai bid'ah, yaitu perbuatan yang diada-adakan dalam agama tanpa landasan syariat. Bid'ah dalam masalah akidah sangat berbahaya karena bisa merusak kemurnian tauhid dan mengaburkan batas antara keyakinan Islam dengan tradisi pra-Islam yang masih hidup di tengah masyarakat.

Syekh Arsyad menyebut perbuatan tersebut sebagai mungkar yang terlebih besar dan sangat keji, karena ia tidak hanya menyimpang secara pribadi, tetapi juga mengakar secara sosial dan diwariskan lintas generasi, sehingga sulit dihilangkan tanpa pendidikan akidah yang kuat. Penekanannya menunjukkan bahwa dalam pandangan beliau, syirik dan bid'ah bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan pelanggaran berat terhadap kemurnian ajaran Islam, yang harus dicegah dan diluruskan.

Adapun terkait perilaku orang yang melakukan *Riddah* secara umum, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan penjelasan sebagai berikut

> Memutuskan Islam dengan perbuatan, maka yaitu seperti sujud bagi makhluk seperti berhala, matahari, bulan dan lainnya, maka *murad* (yang dikehendaki) daripada sujud itu yaitu menghantarkan dahi ke bumi dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya, dan seperti membuang al-Qur'an atau lainnya daripada kitab ilmu syarak kepada tempat najis atau kepada tempat yang dikeji oleh nafsu daripada yang suci seperti hingus, ludah dan mani, atau membuang fatwa ilmu syarak ke bumi dengan diperhinakannya akan dia seperti dikatanya fatwa ilmu syarak apa ini! Maka barangsiapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, jadilah ia kafir. Dan

> barangsiapa rukuk bagi makhluk, maka tiada jadi kafir melainkan jika diqasadnya membesarkan dia seperti membesar Allah Ta'ala[76]

Dalam kutipan ini, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan orang yang melakukan *riddah*. Beliau menyebutkan beberapa perbuatan konkret yang dipandang sebagai tindakan *riddah* jika dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran, di antaranya:

a. Sujud kepada makhluk seperti berhala, matahari, bulan, dan selainnya. Sujud dalam konteks ini dimaksudkan sebagai meletakkan dahi ke tanah sebagai bentuk pengagungan terhadap makhluk selain Allah, yang merupakan perbuatan syirik besar.

b. Bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada makhluk dengan cara menyembelih hewan atas nama makhluk tersebut, bukan atas nama Allah. Ini termasuk dalam praktik penyembahan selain Allah.

c. Menghina kitab suci dan kitab-kitab ilmu syariat dengan cara membuang al-Qur'an atau kitab ilmu agama ke tempat yang kotor atau najis, seperti tempat ludah, ingus, mani, atau tempat hina lainnya. Ini menunjukkan pelecehan terhadap ajaran agama.

d. Merendahkan fatwa ilmu syariat dengan memperolok-olok atau mencemoohnya, misalnya dengan berkata merendahkan seperti "apa gunanya fatwa ilmu syarak ini".

[76] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*10.

Setiap perbuatan yang disebutkan tersebut, apabila dilakukan, menjadikan pelakunya *riddah*. Namun, untuk kasus ruku' kepada makhluk, tidak secara otomatis menjadikan pelakunya *riddah*, kecuali jika dalam hati pelakunya ada niat mengagungkan makhluk tersebut sebagaimana mengagungkan Allah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hukum tergantung pada niat (qasad) yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

C. Taubat

1. Pengertian Taubat

Taubat dalam perspektif *Tuhfat al-Râghibîn* adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah SWT dengan penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa yang telah diperbuat, disertai penghentian maksiat tersebut dan niat untuk tidak mengulanginya di masa mendatang.[77]

Syekh Muhammad Arsyad menjelaskan tentang pentingnya taubat dari perbuatan *riddah.* Apabila seseorang melakukan riddah, baik melalui pernyataan (iqrar) maupun tanda yang jelas, maka wajib untuk memerintahkannya agar bertaubat tanpa memberi kesempatan untuk menunda. Jika ia bertaubat, maka taubatnya diterima dengan memenuhi syarat-syaratnya.[78] Dalam keadaan demikian, hukuman mati tidak dijatuhkan atasnya sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah al-Anfal ayat 38:

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَۚ...

[77] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*47.
[78] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*47-48.

Namun, jika ia menolak untuk bertaubat, maka wajib dijatuhkan hukuman mati, yaitu dengan cara memenggal lehernya menggunakan pedang, sesuai dengan ketentuan hukum Islam klasik.

2. Perilaku orang yang bertaubat

Dalam *Tuhfat al-Râghibîn* , Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa taubat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mukallaf yang melakukan dosa khususnya perbuatan *riddah*. Adapun perilaku orang yang benar-benar bertaubat yakni:[79]

a. Menunjukkan Penyesalan yang Tulus

Orang yang bertaubat merasa menyesal dengan sepenuh hati atas perbuatan *riddah* yang telah dilakukannya. Ia tidak merasa bangga atau ringan terhadap kesalahannya, melainkan merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri.

b. Segera Meninggalkan Perbuatan *Riddah*

Ia tidak menunda-nunda untuk berhenti dari perbuatan *riddah* yang disadari sebagai kesalahan. Begitu sadar, ia segera menghentikannya, meskipun mungkin ada dorongan nafsu atau kebiasaan buruk.

c. Bertekad Kuat untuk Tidak Mengulangi

Salah satu ciri penting dari taubat yang benar adalah adanya tekad dan niat kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan perbuatan *riddah* yang sama di masa mendatang.

[79] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*47.

D. Konsep Akidah Ahlusunnah Wal Jama'ah

Ahlusunnah wal Jama'ah merupakan jalan tengah yang moderat dan seimbang dalam memahami akidah Islam, yang berada di antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah dalam persoalan takdir, di antara mazhab tasbih dan ta'thil dalam memahami sifat-sifat Allah, serta di antara mazhab Khawarij dan Rafidhah dalam persoalan sikap terhadap pelaku dosa besar dan kedudukan sahabat Nabi.

Syekh Arsyad secara konsisten menegaskan bahwa akidah yang lurus adalah akidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Beliau juga mengkritik dan membantah ajaran-ajaran kelompok yang dianggap menyimpang, seperti Mu'tazilah, Jahmiyyah, Qadariyyah, dan terutama aliran tasawuf falsafi seperti waḥdat al-wujūd[80]. Kitab ini menjadi bentuk perlawanan teologis terhadap penyebaran ajaran tasawuf ekstrem yang saat itu berpengaruh di kalangan masyarakat dan istana Banjar.

[80] Syekh Muhammad Arsyad, *Tuhfat al-Raghibin,...,*17-18.